

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NO.6 TAHUN 2014

oleh

Safriadi

(Dosen Jurusan Antropologi FISIP Unhas)

Abstrak

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan mulai Januari 2015 yang lalu. Dalam UU tersebut diamanatkan beberapa hal penting yang terkait dengan desa-desa di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, peran masyarakat desa sangat besar dalam implementasi undang-undang ini. Untuk itu sangat urgent menyiapkan masyarakat desa dalam memanfaatkan kepercayaan pemerintah pengelolaan dana desa secara mandiri. Persiapan yang harus dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan penggunaan dana bantuan desa secara tepat dan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kesiapan kelembagaan masyarakat desa dalam mengelola dana yang demikian besar masih diragukan mengingat bahwa sosialisasi undang-undang tersebut masih sangat kurang. Sementara disisi lain tujuan pemerintah dengan dana desa tersebut adalah bagaimana dapat memberikan percepatan pembangunan di desa sehingga dana tersebut diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk dilaksanakan program pengabdian dalam bentuk sosialisasi Undang-undang No.6 tahun 2014, program pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam bentuk pelatihan teknis pengorganisasian masyarakat dalam bentuk (1) pelatihan perencanaan partisipatif, (2) pelatihan kemampuan pembuatan proposal kegiatan, (3) pelatihan kemampuan pembuatan laporan kegiatan dan output dari pengabdian ini adalah telah dilatih 52 orang warga yang sudah memahami perannya dan memiliki kemampuan dalam perencanaan kegiatan dalam bentuk selesainya dua buah proposal kegiatan dan selesainya laporan keuangan dari penggunaan dana desa sebelumnya.

A. Latar Belakang

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa diberlakukan mulai Januari 2015 yang lalu. Dalam UU tersebut diamanatkan beberapa hal penting yang terkait dengan desa-desa di Indonesia. Salah satunya adalah peran fungsi masyarakat dalam implementasinya. Menyikapi hal tersebut, peran masyarakat desa sangat besar dalam implementasi undang-undang ini. Untuk itu sangat urgent menyiapkan masyarakat desa dalam memanfaatkan kepercayaan pemerintah pengelolaan dana desa secara mandiri. Persiapan yang harus dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan penggunaan dana bantuan desa secara tepat dan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Peruntukan dana bantuan desa tersebut adalah sebagai pemicu pembangunan desa secara mandiri, sehingga bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika pengucuran dana tersebut terlaksana sesuai rencana pemerintah dan tidak disadingkan dengan kesiapan masyarakat desa untuk berpartisipasi seperti yang terjadi saat ini, maka dapat diperkirakan bahwa menfungsikan masyarakat sebagai subjek tidak akan terwujud dan justru mereka hanya akan menjadi penonton seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya. Artinya tujuan mulia dari Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tidak akan tercapai.

Terkait dengan kegiatan pengabdian ini yang akan dilaksanakan di Desa Patani, kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar adalah sebuah desa yang yang berpenduduk sekitar 360 KK dengan jumlah warga miskin sekitar 200 KK. Desa ini sebelumnya adalah desa yang menjadi wilayah program penanggulangan kemiskinan (PNPM), namun sekarang sudah tidak lagi karena termasuk dalam wilayah yang tidak diperpanjang masa pendampingannya. Sehingga pendampingan tidak maksimal, demikian pernyataan yang disampaikan oleh seorang fasilitator PNPM yang pernah bertugas disana.

Sebagai sebuah wilayah pedesaan tentu saja Desa Patani merupakan salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang akan tersentuh oleh Undang Undang Desa tersebut. Untuk sangat urgent segera menyiapkan kelembagaan desa, baik perangkat desa, LPM maupun BKM sebagai lembaga-lembaga yang eksis di desa untuk siap dalam menyukseskan undang-undang tersebut dalam bentuk pemanfaatan dana bantuan secara tepat dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk itulah bahwa pengabdian masyarakat ini dapat berkontribusi untuk menyiapkan masyarakat dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada dan menjadi lembaga-lembaga yang mandiri.

Kondisi lapangan yang dijumpai menjadi alasan kami untuk memfasilitasi sosialisasi UU Desa, pelatihan peningkatan kemampuan dalam perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat sesuai

dengan tujuan dari UU Desa ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

B. Permasalahan BKM Amanah Desa Patani

BKM Amanah adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dengan metode partisipatif sehingga BKM ini merupakan representasi masyarakat desa. Untuk itu BKM Amanah sebagai mitra Pemerintahan Desa diharapkan dapat berkontribusi secara kelembagaan dalam implementasi undang-undang tersebut. Permasalahan yang kemudian muncul adalah BKM Amanah kelurahan Patani tidak memiliki kesiapan dalam hal implementasi tersebut, karena kurang pengetahuan mengenai bagaimana mereka mengambil peran sesuai dengan aturan dan juga berbagai persoalan teknis yang terkait realisasi pemanfaatan dana desa tersebut. Hasil wawancara dengan aparat Desa Patani dan pengurus BKM Amanah secara mendetail diidentifikasi beberapa hal yang terkait dengan permasalahan kelembagaan masyarakat Desa Patani tersebut antara lain :

1. Pengetahuan dasar mengenai Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 terkait fungsi dan peran kelembagaan di Desa
2. Kurang pengetahuan teknis terkait kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Pengetahuan teknis yang dimaksud adalah
 - a. Mekanisme penentuan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa tersebut
 - b. Pembentukan kelompok kerja bersama secara partisipatif. Kelompok kerja yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik itu kelompok usaha bersama, maupun kelompok lainnya yang dibentuk berdasarkan tujuan bersamamasyarakat desa.
3. Kurang pengetahuan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga laporan pertanggung-jawaban kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah:
 - a. Pembuatan proposal kegiatan

- b. Metode monitoring dan evaluasi
- c. Pembuatan laporan menyeluruh mengenai pertanggung jawaban kegiatan

Hemat kami bahwa masalah-masalah tersebut diatas akan menjadi bumerang bagi pemerintah jikalau tidak segera dibenahi seiring dengan semangat implementasi Undang Undang Desa. Jangan sampai "rejaki desa" ini justru menjadi buah simalamakama bagi masyarakat desa karena kesalahan tata kelola hingga pada masalah-masalah yang sering terjadi selama ini yaitu ladang korupsi baru bagi sebagian orang yang hendak mengambil kesempatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu peran dari dunia kampus dalam bentuk pengabdian masyarakat dengan ikut terlibat dalam menyiapkan dan mendampingi masyarakat dalam rangka bekerja bersama untuk suksesnya kegiatan-kegiatan kelembagaan masyarakat tersebut. Sehingga implementasi Undang Undang Desa dalam bentuk kucuran dana ini dapat menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Undang Undang No.6 tentang Desa Tahun 2014

Tujuan dari Undang Undang No.6 tentang Desa Tahun 2014 adalah suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Undang undang No.6 tahun 2014 bawa setiap desa akan diberikan keleluasaan mengelola dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, namun dalam pelaksanaan kegiatannya Desa harus memiliki RKPD yang merupakan turunan dari RPJM Daerah provinsi dan kabupaten Kota.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Latar belakang munculnya undang undang ini dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 18 dan 18 A mengatur daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota. Pasal 18 B ayat (1) mengatur daerah yang bersifat khusus dan daerah yang bersifat istimewa sedangkan Pasal 18 B ayat (2) mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat, meskipun tidak menjelaskan bahwa desa sebagai bagian dari itu. Namun berdasarkan fakta empirik ini Negara membuat UU yang mengatur tentang Desa. Pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1980, pemerintahan tradisional/ desa yang pada zaman Belanda dinamakan *volksgemeenschap* dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan formal sebagai daerah otonom tingkat ketiga. Akan tetapi, Desa batal masuk ke dalam sistem pemerintahan formal karena Orde Baru mencabut UU No. 19/ 1965 tentang Desapraja.

2. Kelembagaan Masyarakat Desa

Untuk dapat memahami dengan baik tentang pengembangan kelembagaan, maka pada kesempatan pertama ini perlu kiranya dimengerti apa itu “lembaga” dan “organisasi”, perbedaan di antara keduanya, serta pelembagaan sebagai proses yang menghubungkannya. Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” --sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan-- adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Sementara itu, Adelman & Thomas dalam buku yang sama mendefinisikan institusi sebagai suatu bentuk interaksi di antara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (the rules of the game). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal (abstrak) hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.

Pengertian lain dari lembaga adalah “pranata”. Koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata, dan mengelompokkannya ke dalam delapan golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut :

"(a) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan kinship atau domestic institutions; (b),pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan economic institutions. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya; (c) pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut educational institutions; dan seterusnya"

Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk

mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Dari berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga itu tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga. Beberapa contoh lembaga yang banyak dijumpai di perdesaan misalnya aturan dalam pinjam-meminjam uang atau perkreditan, ketentuan dalam jual beli hasil pertanian, aturan-aturan dalam sewa-menyewa, kaidah-kaidah dalam bagi hasil, dan sebagainya.

Namun dalam konsep kelembagaan berasosiasi dengan organisasi. Dimana organisasi sebagai satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Dalam sudut pandang yang lain, organisasi dipandang sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Sondang P. Siagian misalnya, menyebutkan bahwa organisasi sebagai wadah melihat organisasi sebagai struktur yang memiliki jenjang hirarki jabatan manajerial, berbagai kegiatan operasional, komunikasi yang digunakan, informasi yang digunakan serta hubungan antarsatuan kerja. Kemudian organisasi sebagai wadah, melihat pemilihan dan penggunaan tipe organisasi tertentu, apakah bertipe lini, lini dan staf, fungsional, matrik, dan panitia. Kemudian organisasi dipandang sebagai suatu proses interaksi memiliki anggapan bahwa keberhasilan satuan-satuan kerja di dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi interaksi antaranggota, satuan-satuan kerja serta organisasi dengan lingkungannya. Kelembagaan desa yang dimaksud seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Badan Ksawadayaan

Masyarakat (BKM), Karang Taruna, Majelis Taklim maupun kelembagaan lainnya yang eksis di Pedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

D. Mekanisme Penyelesaian Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka melalui ***Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Implementasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 ini***, dilakukan program sosialisasi dan pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas. Pada program ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa dan *learning by doing*, dengan tahapan pembelajaran yang meliputi ; (1) Sosialisasi Undang Undang

no. 6 tentang Desa 2014, (2) Perencanaan Partisipatif dalam implementasi Undang Undang no. 6 tentang Desa tahun 2014.

Tahap-tahap kegiatan program yang dilaksanakan :

1. Sosialisasi Undang Undang Desa terkait peran kelembagaan masyarakat. Tahap ini dilakukan sosialisasi tentang peran kelembagaan masyarakat dijelaskan mengenai posisi masyarakat sebagai subjek dalam implementasi undang undang tersebut. Pengertian subjek dalam hal ini adalah mereka sebagai pelaksana seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program.
2. Setelah sosialisasi program, mitra diberikan program pelatihan pengelolaan ekonomi keluarga pada masyarakat miskin melalui pelatihan dengan metode pembelajaran orang dewasa. Pelatihan ini berisi materi tentang : (1) Pelatihan Perencanaan Partisipatif, (2) Mekanisme pembentukan kelompok kerja partisipatif, (3) Pelatihan Pembuatan proposal kegiatan, (4) Pelatihan Monev Partisipatif, dan (5) Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan.
3. Selanjutnya adalah Pembentukan kelompok kerja bersama. Kelompok ini sebagai wadah masyarakat dalam melakukan kegiatan terkait dengan pemanfaatan dana desa baik itu dalam bentuk kegiatan fisik maupun sosial. Kelompok ini juga berfungsi sebagai penguatan modal sosial dan diharapkan menjadi kelompok usaha produktif. Kelembagaan ini sangat penting untuk melatih masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan masalahnya khususnya terkait dengan kemiskinan. Kelompok ini tidak mesti kelompok yang baru dibentuk, dapat juga kelompok yang sudah ada yang diberikan penguatan dalam hal kewirausahaan.

Kelompok-kelompok ini diserahkan kepada warga dalam menentukan keanggotaannya sehingga mereka dapat memilih berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Hanya saja diharapkan bahwa warga dalam membentuk kelompok berdasarkan pada akses bersama mengenai fungsi dan manfaat suatu kegiatan.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam implementasi Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Kelurahan Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar disosialisasikan lewat media warga yang kebetulan ada berupa papan informasi pada sekretarian BKM Amanah, Desa Patani, selain itu kegiatan ini disosialisasikan melalui informasi di Mesjid-mesjid ketika hari Jumat dan disampaikan pada saat selesai shalat magrib. Sosialisasi kegiatan juga disampaikan dari ketua Ketua BKM Amanah dan Ketua Panitia Pelaksana (Dg. Pata).

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pengabdian ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 12-13 September 2015. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 wit dan berakhir pukul 17.30. Peserta Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan Kelembagaan Desa seperti LKM, Karang Taruna, Majelis Taklim dan Anggota BKM sendiri. Ada juga dari Desa lain seperti Bontomanai, Mangulabbe, Patani dan Patekerang yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Patani Sendiri. Keseluruhan jumlah peserta pelatihan sebanyak 52 orang, melebihi kouta peserta yang ditetapkan yaitu 50 orang. Namun karena antusias masyarakat yang sedemikian besar maka masih ditambah lagi dua orang.

Kegiatan sosialisasi diawali oleh sepatah kata dari perwakilan jurusan antropologi yang diwakili oleh Safriadi, SIP, MSi sebagai ketua tim pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya pembukaan oleh Ibu Camat Mappakasunggu. Selanjutnya materi sosialisasi undang-undang desa oleh PMD kabupaten Takalar yang diwakili oleh Kabag. Humas. Materi Perencanaan Partisipatif dan Mekanisme Pembentukan Kelompok kerja Partisipatif dibawakan oleh Safriadi, SIP, MSi dari Jurusan Antropologi, Pelatihan Pembuatan proposal kegiatan dibawakan oleh Agustiar, S.Sos, MSi, Pelatihan Monev Partisipatif oleh Suyuti Saleng, SE, MSi, dan Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan oleh Muh. Syarif Hidayat, SE dan Kegiatan terakhir adalah

pembentukan kelompok secara partisipatif dipandu oleh Tim dari jurusan Antropologi Fisip Unhas. (Timeline Kegiatan terlampir).

Materi sosialisasi yang dibawakan oleh Kabag. Humas PMD Takalar. Judul materinya adalah peran masyarakat dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pemaparan materi dijelaskan mengenai dasar dari penyusunan undang-undang tersebut bahwa perumusan undang-undang ini dilatari oleh pemikiran bahwa masih banyaknya infrastruktur desa yang perlu diadakan dan ditingkatkan tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena desa diberikan kepercayaan untuk mengelola dana sendiri yang berasal dari APBN dan APBD. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan didesa. Substansi dari materi sosialisasi ini adalah pada bagian bagaimana masyarakat berperan dalam implementasi undang-undang tersebut karena masyarakat adalah subyek dari pembangunan. Penyadaran kritis adalah tujuan dari materi tersebut dan diharapkan masyarakat menyadari perannya dan berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan merencanakan kegiatan secara partisipatif. Merencanakan kegiatan harus dimulai dari adanya kesadaran bahwa setiap pekerjaan harus direncanakan secara baik dengan melibatkan orang-orang yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Banyak pekerjaan yang gagal maupun terhambat karena persoalan ketidakmatangan dalam proses perencanaan dan kurang terlibatnya orang-orang yang semestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan tersebut. Materi pelatihan disampaikan melalui presentase materi oleh pemateri dilanjutkan dengan pembahasan modul kegiatan pelatihan. Modul ini ditulis dengan menggunakan bahasa pelatihan. Prosedur pembelajaran tergambar dengan jelas, mulai dari penjelasan tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai pada evaluasi dan refleksi. Proses pembelajaran dikemas dalam suasana permainan, dan setiap permainan selalu mengandung makna yang relevan

dengan nilai dan jiwa kewirausahaan. Modul ini diadopsi dari modul kegiatan pelatihan dari PNPM Mandiri.

Materi pelatihan selanjutnya adalah pembuatan proposal kegiatan masyarakat. Pada materi ini dijelaskan tiga bentuk proposal kegiatan yakni proposal kegiatan sosial, kegiatan ekonomi dan kegiatan lingkungan. Pembuatan proposal ini meskipun bersifat teknis namun tetap dibawakan dalam kondisi yang hangat dan ringan diselingi dengan diskusi-diskusi ringan antara pemateri dan peserta kegiatan. Materi ini juga sangat terkait dengan materi sebelumnya bahwa proposal adalah bagian dari perencanaan hanya saja dalam proposal sudah harus dijelaskan secara mendetail mengenai penjelasan teknis bentuk kegiatan, metode pelaksanaan dan dana yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan perbandingan untuk pembuatan proposal kegiatan diperlihatkan contoh proposal dari berbagai kegiatan yang pernah dilakukan masyarakat. Kemudian mereka diberikan kesempatan mendiskusikan kegiatan yang hendak mereka lakukan sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Selanjutnya mereka diwajibkan membuat proposal yang sesuai dengan kondisi lingkungannya dan dievaluasi oleh tim pemateri keesokan harinya.

Materi pelatihan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan. Metode pelatihan ini juga tetap sama dengan metode sebelumnya yaitu dalam bentuk POD dimana mereka diajak untuk melihat betapa pentingnya melakukan monev pada setiap kegiatan dengan mengambil contoh dari kegiatan-kegiatan yang pernah mereka lakukan. Sebagai pembukaan pemateri (Suyuti Saleng) mengawali dengan sebuah cerita mengenai kepercayaan yang dikhianati. Cerita ini menggambarkan bagaimana kepercayaan seorang kepada sahabatnya yang dikhianati dan sang sahabat menyesal tidak pernah mengecek kebenaran cerita dari sang penghianat. Makna dari cerita ini adalah setiap pekerjaan harus selalu dicek kebenarannya dan dievaluasi setiap perkembangannya tidak hanya mendengar cerita dari pelaksana kegiatan saja, meskipun pelaksananya adalah orang yang paling dipercaya.

Selain materi dalam bentuk power point diberikan juga kepada peserta pelatihan berupa format model monitoring dan evaluasi yang biasanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti yang digunakan oleh program pemberdayaan PNPM Mandiri. Meskipun ini mungkin tidak sama persis dengan yang akan digunakan oleh program dana desa tersebut, namun diyakini bahwa substansi dari kegiatan monev ini tidaklah berbeda.

Kegiatan pelatihan selanjutnya adalah pelatihan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan, baik itu sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan fisik/lingkungan. Laporan pertanggung jawaban ini bersifat teknis dan mengikuti standar laporan keuangan formal atau standar akuntansi. Jadi pembuatannya mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Penjelasan teknisnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan dijelaskan secara berulang-ulang. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa laporan ini berupa laporan keuangan yang cukup peka dan menurut peserta agak rumit.

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, maka kegiatan berikutnya adalah membentuk kelompok usaha bersama, maupun memberdayakan kelompok yang sudah ada. Kegiatan ini menjadi bagian dari materi perencanaan partisipatif, pembuatan proposal kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan. Tahapan kegiatan meliputi :

1. Diskusi mengenai pembentukan kelompok dan pemberdayaan kelompok usaha yang sudah ada.
2. Mendiskusikan hambatan-hambatan dari usaha yang sudah ada.
3. Membentuk kelompok usaha bersama dan pemilihan dan penentuan pengurus dalam struktur organisasi secara demokratis.
4. Membuat jadwal pembinaan terhadap usaha yang terbentuk maupun yang sudah ada sebelumnya.

E. Penutup

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan berbagai pengetahuan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pada implementasi undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Subyek dalam arti mereka adalah pelaku bukan sebagai penerima. Pemberian materi-materi yang bersifat teknis memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan masyarakat dan juga memberikan penguatan akan pentingnya kerja bersama pada setiap kegiatan. Kerena dengan kerja bersama ini berarti memberdayakan potensi yang ada dan berdampak pada selesainya pekerjaan lebih cepat dan dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai bagian dari perencanaan bersama.

Perlu adanya upaya-upaya lanjutan yang dilaksanakan demi keberlanjutan dari setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Pengabdian masyarakat tidak hanya dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan saja tapi harus punya produk yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu supaya hasil sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat berkelanjutan maka perlu pendampingan yang secara periodik dilakukan dengan mengacu pada monitoring dan evaluasi kegiatan. Hal sangat urgent dilakukan supaya pengetahuan yang diperoleh tidak terhapus oleh waktu dan bermanfaat sebagai amal jariah.

Untuk perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti upaya lain berupa bentuk pendampingan desa yang dilakukan dalam skopn universitas, sehingga universitas hasanuddin memiliki desa-desa binaan sebagai bagian nyata dari proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Referensi

- Ife, Jim (1995), **Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice**, Longman, Australia.
- Kieffer, C. H., **Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service**, Vol. 3, USA, 1984
- Parsons, Ruth J., **James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, The Integration of Social Work Practice**. Wadsworth, Inc., California, 1994
- Rappaport, J., **Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue**, USA, 1984
- Suharto, Edi (1997), **Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran**, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- , (2004), **“Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues”** (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial,
- Badan Pusat Statistik, 2014, Sulawesi Selatan, www.bps.go.id
- Jomo, Wiryanto F, 1986, **Membangun Masyarakat**, Alumni, Bandung.
- Mikkelsen, Britha, 2011, **Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta